

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kelompok Matakuliah	: Universitas/Fakultas/Jurusan/Konsentrasi/Pilihan
Matakuliah	: Hukum Acara Peradilan Agama
Jurusan	: Hukum Bisnis Syari'ah (HBS)
SKS	: 3 (tiga) SKS
Kode Matakuliah	: 1122321

A. DESKRIPSI MATA KULIAH :

Mata kuliah Hukum Peradilan Agama adalah mata kuliah yang mempelajari tentang segala hal ihwal yang menyangkut proses beracara di lingkungan peradilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kaidak-kaidah hukum dan pendapat ahli hukum dipadukan dengan praktek hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Guna menegakkan Hukum Perdata Materiil, maka mata kuliah ini memberikan pengetahuan pemahaman tentang tata cara seseorang bertindak di depan persidangan Pengadilan, bagaimana tergugat menyikapi gugatan penggugat, bagaimana para pihak mempertahankan hak masing-masing dengan menghadirkan pembuktian, bagaimana Hakim bertindak dalam menangani, mengadili dan memutus perkara dan bagaimana pengadilan melaksanakan putusan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan hukum yang berlaku.

Sebagai *privat law (Hukum Privat)* mata kuliah ini juga merupakan rangkaian proses yang sistematis tentang penyelesaian perkara via lembaga peradilan dengan penerapan norma-norma yang telah ditentukan dan disepakati bersama secara formal.

B. KOMPETENSI DASAR DAN HASIL BELAJAR :

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian Hukum acara Peradilan agama ,membedakan Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama dengan Hukum acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, menjelaskan sumber sumber hukum acara Peradilan Agama , memahami asas-asas hukum acara Peradilan Agama memahami dan membedakan kompetensi absolut dan kompetensi relative Pengadilan Agama
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian gugatan /permohonan, menjelaskan syarat formil dan materiel gugatan, membedakan antara antara perkara kontensius dengan voluntair, memahami Gugatan komulatif (*subjektieve comulatie, obyektieve comulatie*),memahami format gugatan (unsur-unsur surat gugatan)
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Proses pendaftaran perkara di Pengadilan, memahami tatacara pemanggilan dan asas pemanggilan pihak yang berperkara, memahami tatacara prmanggilan para

pihak apabila pihak ada di Luar Negeri, berada di wilayah hukum PA lain, pihak tak diketahui alamatnya /gaib, pihak di LP, pihak gila, pihak diwakili kuasahukum

4. Menjelaskan Kewajiban Hukum bagi PNS / TNI /POLRI yang hendak bercerai atau melakukan Poligami, Mahasiswa mampu memahami tentang tahapan pemeriksaan perkara /persidangan, pembukaan sidang , upaya perdamaian, pembacaan gugatan (mungkin ada perubahan gugatan) .proses jawab menjawab (Jawaban Tergugat Replik penggugat , dan Duplik tergugat.
5. Mahasiswa mampu memahami lanjutan tahapan pemeriksaan persidangan , memahami Tahapan pembuktian, memahami teori pembuktian, menguasai pem bagian beban pembuktian, Memahami apa yang harus dibuktikan, dan yang tidak perlu dibuktikan, membaca pengertian alat-alat bukti dan macam-macamnya serta kekuatan pembuktiannya
6. Mahasiswa mampu memahami pengertian Kompensi dan Rekompensi kapan dapat diajukan, memahami pengertian intervensi dan macam-macamnya, memahami pengertian eksepsi relatif dan absolut, memahami pengertian Verstek, Verzet dan proses pemeriksaanya.
7. Mahasiswa memahami tentang pengertian putusan, macam-macam putusan dari segi sifat, macam-macam putusan dari segi jenis dan kekuatan putusan, proses pengambilan putusan, beberapa kemungkinan tentang putusan (putusan dikabulkan, ditolak atau putusan dinyatakan tidak dapat diterima / Niet On Vankelijk Verklaar (N.O.)
8. Mahasiswa mmahami tentang Upaya Hukum, pengertian upaya hukum, macam-macam upaya hukum, tatacara pengajuan Banding, Kasasi dan PK serta syarat-syarat yang harus dipenuhi
9. Mahasiswa mampu memahami tentang Eksekusi, Memahami pengertian eksekusi, dan macam-macam eksekusi, Membedakan pengertian eksekusi riel dan eksekusi pembayaran uang Mengerti prosedur permohonan dan pelaksanaan eksekusi, Memahami eksekusi hak asuh anak. /hadlonah anak di Pengadilan Agama

C. MATERI :

Pertemuan ke I

Materi	Sumber
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama 2. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama dan Dasar hukum 3. Hukum acara yang berlaku khusus di Peradilan Agama 4. Asas-Asas Hukum Acara Pengadilan Agama dan Dasar hukumnya 5. kompetensi absolut dan kompetensi relative Pengadilan Agama 	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, bab I dan bab II</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, . bab I</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h. 1 - 7</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i>, h. 1-2</p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i>, h. 2</p>
Pertemuan ke II	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian gugatan / permohonan 2. Syarat formil gugatan / permohonan dan Syarat materil gugatan serta dasar hukumnya . 3. Perbedaan antara perkara kontensius/gugatan dengan perkara voluntair/ permohonan memahami format gugatan (unsur-unsur surat gugatan) 4. Bentuk gugatan tertulis dan gugatan lisan dan dasar hukumnya 	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, h. 189 - 200</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, .h.46-111</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h. 11 - 14</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i>,</p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i>,</p>
Pertemuan ke III	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Format gugatan / permohonan 	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan,</i></p>

<p>(identitas para pihak, pasita dan petitum)</p> <p>2. Pengertian posita /fundamentum petendi dan pengertian petitum</p> <p>3. Tempat mengajukan perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gugatan tentang kebendaan, (gugatan waris, gugatan harta bersama / harta asal, gugatan tentang nafkah-nafkah, gugatan tentang ekonomi syari'ah dan sebagainya) - Gugatan tentang sengketa perkawinan (gugatan perceraian dan gugatan pembatalan perkawinan) 	<p><i>Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, h. 189 - 225</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, .h. 46 - 111</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, 17 - 24</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i>,</p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i>,</p>
Pertemuan ke IV	
<p>1. Pengertian komulasi gugatan dan dasar hukumnya</p> <p>2. Macam-macam gugatan komulasi Gugatan komulatif (<i>subjektieve comulatie, obyektieve comulatie</i>) dan dasar hukumnya</p> <p>3. Syarat-syarat / patokan gugatan komulasi dan dasar hukumnya Gugatan komulasi yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan</p>	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, h. 208-225</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, .102-111</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h. 27 - 30</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i>,</p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i></p>
Pertemuan ke V	
<p>1. Panggilan para pihak</p>	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan,</i></p>

<p>2. Asas-asas pemanggilan dan dasar hukumnya.</p> <p>3. Tata cara pemanggilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yang dipanggil tidak dijumpai di alamatnya. - Yang dipanggil tidak diketahui / tidak punya alamat tetap / tidak dikenal - Yang dipanggil ada di luar negeri - Yang dipanggil ada di Asrama TNI-POLRI-LP dan dasar hukumnya. <p>4. Kewajiban Hukum bagi PNS/TNI /POLRI yang hendak bercerai atau mau poligami dan dasar hukumnya.</p>	<p><i>Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, h. 243-246</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, h. 213 - 219</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h. 83-91</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i>,</p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i>.</p>
---	--

Pertemuan ke VI

<p>1. Pengertian dan tujuan sita dan penyitaan dan dasar hukumnya</p> <p>2. Macam-macam penyitaan di pengadilan Agama dan dasar hukumnya</p> <p>3. Proses permohonan dan persidangan serta pelaksanaan sita dan dasar hukumnya</p> <p>4. Pendelegasian sita ke wilayah hukum Pengadilan Agama lain dan dasar hukumnya</p> <p>5. Pengangkatan / pencabutan sita dan dasar hukumnya</p> <p>6. Larangan penyitaan dan dasar hukumnya</p> <p>7. Perlawanan terhadap penyitaan dan dasar hukumnya</p>	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, h.288-291</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, . h. 282 - 367</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h. 57 - 69</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i>,</p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i>,</p>
--	---

Pertemuan ke VII

<p>1. Tahapan pemeriksaan perkara</p>	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan,</i></p>
---------------------------------------	---

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembukaan sidang dan pemanggilan para pihak ke ruang sidang 3. Asas perdamaian dan asas hukumnya 4. Perubahan gugatan / pencabutan gugatan dan dasar hukumnya 5. Pembacaan surat gugatan 	<p><i>Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, h. 208-218</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, .h.229-279</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h. 95 – 128</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i>,</p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i>, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. <i>Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</i>.</p>
--	--

Pertemuan ke VIII

Ujian Tengah Semester

Pertemuan ke IX

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian jawaban tergugat dan format jawaban tergugat 2. Pengertian replik penggugat dan formatnya 3. Pengertian duplik tergugat formatnya serta dasar hukumnya, 	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>,</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, . h.468-493</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h.107-128</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i>,</p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH.</p>
---	---

	<i>Hukum Acara Perdata Indonesia,</i>
Pertemuan ke X	
<p>1. Pengertian pembuktian</p> <p>2. Teori pembuktian dan dasar hukumnya</p> <p>3. pembagian Beban pembuktian dan dasar hukumnya</p> <p>4. Apa yang harus dibuktikan dalam apa yang tidak perlu dibuktikan serta dasar hukumnya</p> <p>Penilaian terhadap alat-alat bukti masing-masing pihak</p> <p>pengertian alat-alat bukti dan macam-macamnya serta kekuatan pembuktiannya</p>	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, h.334-336</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, .h.496 - 744</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h.129 - 158</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i>,</p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i>,</p> <p>R. Subekti, <i>Hukum Pembuktian</i>, h.7-28.</p> <p>KUHPerdata, Pasal 1866.</p> <p>HIR, Pasal 162 sd 177</p>
Pertemuan XI	
<p>1. Pengertian alat-alat bukti dan macam-macamnya serta kekuatan pembuktiannya.</p> <p>2. Bukti tertulis /surat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat biasa, akte otentik, akte yang dibuat pejabat, akte dibawah tangan <p>3. Bukti saksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syarat-syarat orang boleh jadi saksi - Tertimonium de auditu - Unus testis nullus testis - Pelimpahan pemeriksaan saksi 	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, h.334-337</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, h.496-744.</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h. 128-159</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>,</p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> - Juru bahasa dan penerjemah - Saksi dalam perceraian <p>4. Bukti pengakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan - Dst. <p>5. Bukti sumpah</p> <p>6. Bukti persangkaan hakim</p> <p>7. Bukti pemeriksaan setempat /PS</p>	<p><i>Pada Pengadilan Agama,</i> Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia,</i> R. Subekti, <i>Hukum Pembuktian,</i> h.7-28 KUHPerdata, Pasal 1866 HIR, Pasal 162 sd 177</p>
Pertemuan ke XII	
<p>1. Pengertian Konpensi dan Rekonpensi.</p> <p>2. Kapan Kompensasi dan rekompensasi dapat diajukan.</p> <p>3. Pengertian intervensi dan macam-macamnya.</p> <p>4. Pengertian Eksepsi dan macam-macamnya serta dasar hukumnya.</p> <p>5. Pengertian verstek-verzet dan proses pemeriksaannya</p>	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,</i> Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata,</i> . h.381- 415 , h.418-493 Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,</i> h. 33-39 dan h.73-79 H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama,</i> A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,</i> Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia,</i></p>
Pertemuan ke XIII	
<p>1. Putusan : pengertian putusan dan format putusan/susunan putusan</p> <p>2. Macam-macam putusan (dari segi sifat , jenis, dan kekuatan putusan).</p> <p>3. Proses pengambilan putusan.</p> <p>4. Beberapa kemungkinan tentang putusan (dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima /Niet On Vankelijk Verklaar /N.O)</p>	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,</i> h.339 - 372 Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata,</i> . h.797-897 Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,</i> h.173-185 H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum,</p>

	<p><i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia,</i></p>
<p>Pertemuan XIV</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian upaya hukum. 2. Macam-macam upaya hukum. 3. Tata cara pengajuan banding dan syarat-syaratnya 4. Tatacara pengajuan kasasi dan syarat-syaratnya 5. Tatacara pengajuan PK (Peninjauan Kembali serta dasar hukumnya) 	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, h. 375-417</p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata</i>, .</p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>, h. 207-217</p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia,</i></p>

Pertemuan XV	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian eksekusi. 2. Asas-asas eksekusi 3. Prosedur permohonan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi. Macam-macam eksekusi (<i>eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang</i>). 4. Bagaimana eksekusi hak asuh anak. /hadlonah anak di Pengadilan Agama 	<p>Yahya Harahap, SH, <i>Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,</i></p> <p>Yahya Harahap, SH. <i>Hukum Acara Perdata, .</i></p> <p>Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h.187-202</i></p> <p>H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama,</i></p> <p>A. Mukti Arto, <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,</i></p> <p>Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. <i>Hukum Acara Perdata Indonesia,</i></p>
Pertemuan XVI	
Ujian Akhir Semester	

D. STRATEGI PEMBELAJARAN :

Pembelajaran difokuskan penekanannya pada keaktifan mahasiswa dalam memahami materi kuliah dalam bentuk kegiatan membaca, merangkum materi perkuliahan dari sumber belajar untuk dipresentasikan, juga ditekankan atas partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi kelas / presentasi inkompetensi kelas.

Strategi pembelajaran juga diberikan dalam bentuk-bentuk pembuatan surat gugatan dan mengkaji bersama terhadap putusan dan berkas perkara lengkap untuk dianalisa sebagai bahan terapan, paduan antara ceramah / presentasi dengan kebebasan bertanya bagi mahasiswa.

E. LITERATUR / REFERENSI / SUMBER BELAJAR :

1. Yahya Harahap, SH, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,
2. Yahya Harahap, SH. *Hukum Acara Perdata*, .
3. Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip, M.Hum. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,
4. H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*,
5. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,
6. Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,
7. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*,
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang : Prosedur Mediasi di Pengadilan
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
10. KUHPerdata Buku IV
11. HIR

F. KETENTUAN PENILAIAN

- Kuis : 10 %
- Tugas : 15 %
- Praktikum : 20 %
- UTS : 25 %
- UAS : 30 %

100 %

Pembuat SAP

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. H. MASHUDI, MH.

Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
Nip. 19710826 199803 2 002